

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN BANK ATAS KERUGIAN IMMATERIIL
YANG DIDERITA NASABAH AKIBAT KEBOCORAN DATA PRIBADI
NASABAH**



OLEH:

NABILA JASMINE ARDYANTO PUTRI

NIM. 031911133051

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2022

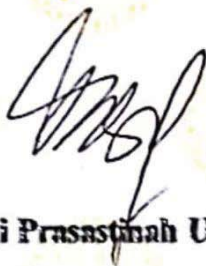
**PERTANGGUNGJAWABAN BANK ATAS KERUGIAN IMMATERIIL
YANG DIDERITA NASABAH AKIBAT KEBOCORAN DATA PRIBADI**

NASABAH

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing,



Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H.

NIP. 1985511112222

Penyusun,



Nabila Jasmine Ardyanto Putri

NIM.031911133051

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2022

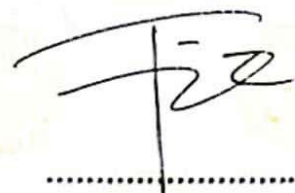
ii

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada tanggal
29 Desember 2022**

Tim Penguji Skripsi:

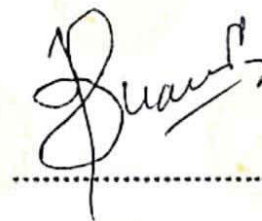
Ketua : Fiska Silvia Raden Roro, S.H., M.M., LL.M

NIP. 197705292003122003



Anggota : 1. Dr. Bambang Sugeng Ariadi Subagyo, S.H., M.H.

NIP. 196812291993031004



2. Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H.

NIP. 196702261993032001



3. Dr. Indira Retno Aryatie, S.H., M.H.

NIP. 198003202005012002



4. Yuniarti, S.H., M.H., LL.M.

NIP. 198506122009122006



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nabila Jasmine Ardyanto Putri

NIM : 031911133051

Bidang Minat : Bisnis

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Bank atas Kerugian Immateriil yang Diderita Nasabah Akibat Kebocoran Data Pribadi Nasabah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 19 Januari 2023

Yang membuat pernyataan,



Nabila Jasmine Ardyanto Putri

NIM. 031911133051

MOTTO

“The act of wanting to pursue something even more precious than actually becoming that thing, so just being in the process itself is a prize, you shouldn’t think of it as a hard way and even if you do get stressed out you should think of it as happy stress. Just enjoy while pursuing it, cause it’s that precious.”

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sebagai pemenuhan salah satu syarat kelulusan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tepat pada waktunya tanpa adanya bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, dengan rasa tulus yang mendalam penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga beserta jajarannya.
2. Franky Butar Butar, S.H., M.Dev., LL.M. selaku Dosen Wali penulis yang telah bersedia membimbing penulis selama penulis menempuh perkuliahan.
3. Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah meluangkan waktu, memberikan pengetahuan, serta memberikan kepercayaan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Fiska Silvia Raden Roro, S.H., M.M., LL.M., selaku Ketua Dosen Penguji dan Dr. Bambang Sugeng Ariadi Subagyo, S.H., M.H., Dr. Indira Retno Aryatie, S.H., M.H., Yuniarti, S.H., M.H., LL.M., selaku Anggota Dosen Penguji yang

telah bersedia meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga untuk menguji, memberi masukan, dan ilmu untuk skripsi penulis.

5. Kedua orang tua penulis Judhi Chris Ardyanto dan Endah Wahyuningsih, Nenek penulis Soepini, terima kasih selalu mendukung, mendoakan, dan menyayangi penulis sepenuh hati dalam menggapai cita-cita, serta adik-adik tersayang, Jihan Izza Bethari Ardyanto dan Najwa Ghaysani Athaya Ardyanto, semoga selalu semangat dalam menggapai cita-cita.
6. Sahabat penulis sejak SD: Hasna Aurebella, Kuni Suroyya, Febiarta, Ale, Akbar, dan Rizqi Faizi.
7. Sahabat penulis dibangku perkuliahan: Balqis, Novania, Mazaya, Irana, Dinda Ayu, Betsy, dan Amiliya.
8. Seluruh staff dan civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangsih pikiran bagi perkembangan hukum bidang perbankan.

Surabaya, 19 Januari 2023

Nabila Jasmine Ardyanto Putri

ABSTRAK

Dalam penelitian ini akan menganalisis mengenai bentuk mitigasi risiko yang dilakukan oleh bank dalam upaya mengurangi kerugian atas terjadinya kebocoran data pribadi nasabah serta bentuk pertimbangan hakim atas tuntutan ganti rugi immateriil yang diajukan oleh nasabah yang diajukan oleh nasabah. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan kasus (*case approach*), dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*). Bank sebagai lembaga intermediasi merupakan bisnis yang erat akan risiko, karena dalam operasionalnya bank harus menjaga kepercayaan nasabah termasuk dengan menjaga kerahasiaan data pribadi nasabah, oleh karena itu diperlukan adanya sistem mitigasi sebagai sebagai upaya penanganan atas terjadinya kebocoran data nasabah yaitu dengan menerapkan manajemen penanganan dan pemulihan, serta memberikan ganti rugi kepada nasabah yang dirugikan. Terhadap tuntutan atas ganti rugi immateriil yang diajukan nasabah, hakim memutus berdasarkan subjektivitasnya dengan tetap didasarkan prinsip kepatutan serta mempertimbangkan kondisi sosial Penggugat.

Kata Kunci: Perlindungan Data Pribadi, Perbankan, Kerugian Immateriil.

ABSTRACT

This study analysed the form of risk mitigation carried out by banks as an effort to reduce losses due to the customers personal data that were leaked and also as a form of the judge's consideration of immaterial compensation filed by the customers. The approaches used in this study were Statute Approach, Case Approach, and Conceptual Approach. Bank, as an intermediary institution, is a business sector that is closely related to several risks because in the operation, banks have the responsibility to maintain customers' trust by protecting the confidentiality of the customers personal data. Therefore, as an effort to deal with customers data leak, a mitigation system is needed, which is done by applying handling and restoration management as well as providing compensation to customers who have suffered losses. Regarding the claims for immaterial compensation filed by the customers, the judge issued a decision based on his subjectivity while still being based on the principle of decency and considering the social condition of the plaintiff.

Keywords: Personal Data Protection, Banking, Immaterial Loss

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Burgerlijk Wetboek Staatsblad 1847 Nomor 23.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* bagi Bank Umum.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 07/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum;

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan;

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah;

Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia;

Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank;

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum;

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.03/2020 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Operasional Dengan Menggunakan Pendekatan Standar Bagi Bank Umum;

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen;

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/23/DPNP tahun 2011 tentang Perubahan atas Surat Edaran No. 5/21/DPNP perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum;

DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

Putusan PN Kudus Nomor: 59/Pdt.G/2021/PN KDS

Putusan PN Banjarmasin Nomor: 18/Pdt.G/2017/PN BJM

Putusan PN Sintang No. 15/Pdt.G/2016/PN STG

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kegiatan manajemen risiko dalam ISO 31000:2018	52
---	-----------

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	x
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.4.1 Manfaat Teoritis	9
1.4.2 Manfaat Praktis	10
1.5 Keaslian Penelitian	10
1.5.1 Penelitian I	10
1.5.2 Penelitian II	12
1.5.3 Penelitian III.....	13
1.6 Metode Penelitian.....	14
1.6.1 Tipe Penelitian Hukum	14
1.6.2 Pendekatan Masalah (<i>Approach</i>)	15
1.6.3 Sumber Bahan Hukum (<i>Legal Source</i>)	15
1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	18

1.6.5	Analisis bahan Hukum	18
1.7	Sistematika Penulisan.....	19
BAB II BENTUK MITIGASI RISIKO OLEH BANK DALAM MENGURANGI DAMPAK KERUGIAN ATAS KEBOCORAN DATA PRIBADI NASABAH ..		20
2.1	Perlindungan Hukum Bank atas Data Pribadi Nasabah	20
2.2	Konsep Pertanggungjawaban Bank atas Kebocoran Data Pribadi Nasabah	32
2.3	Mitigasi Risiko oleh Bank Untuk Mengurangi Dampak Kerugian pada Nasabah Perbankan.	42
2.3.1	Kebocoran Data Pribadi Nasabah Sebagai Risiko Operasional dan Risiko Hukum Perbankan.....	42
2.3.2	Strategi Penerapan Mitigasi Risiko oleh Bank atas Kebocoran Data Nasabah Sebagai Risiko Operasional dan Risiko Hukum Perbankan.	48
BAB III PEMBERIAN GANTI RUGI IMMATERIIL OLEH BANK KEPADA NASABAH YANG DIRUGIKAN AKIBAT ADANYA KEBOCORAN DATA PRIBADI.....		56
3.1	Upaya Penyelesaian Sengketa atas Kerugian yang Timbul Karena Kelalaian Bank	56
3.2	Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Gugatan Ganti Kerugian Immateriil atas Perbuatan melanggar hukum oleh Bank terhadap Nasabah Perbankan.	60
3.3.1.	Bentuk Kerugian dalam Perbuatan melanggar hukum.....	60
3.3.2.	Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Gugatan Atas Kerugian Immateriil Nasabah.....	63
3.3.3.	Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perbuatan Melanggar Hukum Bank atas Kebocoran Data Pribadi.....	68
BAB IV PENUTUP		84
4.1	Kesimpulan.....	84
4.2	Saran	85
DAFTAR BACAAN.....		86